

- j. pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip pemugaran; dan
  - k. pengembangan lahan dalam kawasan lingkungan cagar budaya harus mengikuti ketentuan yang berlakutidak diperbolehkan mengubah situs peninggalan kebudayaan masa lampau.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. diperbolehkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
  - c. diperbolehkan bersyarat terbatas pendirian bangunan hanya untuk bangunan penunjang kegiatan perdagangan, jasa, dan fasilitas umum lainnya; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang bukan pendukung perdagangan dan jasa.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, disusun dengan ketentuan :
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung kawasan pertahanan;
  - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan;
  - c. diperbolehkan peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan;
  - d. pengutamaan pada kondisi aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia;
  - e. peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan; dan
  - f. pengendalian yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan keamanan.

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**  
**Kawasan Strategis Kabupaten**

**Pasal 58**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas :
  - a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
  - b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi peruntukan kawasan pada kawasan strategis ekonomi;
  - c. mewajibkan pengalokasian ruang untuk ruang terbuka hijau pada zona dengan kegiatan yang intensitasnya tinggi;
  - d. diperbolehkan dengan syarat perubahan fungsi ruang terbuka sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka;
  - e. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - f. diperbolehkan dengan syarat perluasan area kawasan;
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - h. penataan ruang kawasan strategis pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis yang pengembangannya disesuaikan luasan kawasan dan terintegrasi dengan RDTR Kawasan lainnya.
  
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b terdiri atas :
  - a. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan pariwisata;
  - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
  - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan lebih tinggi disekitar kawasan pelestarian budaya adat Maayun Anak.
  
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c terdiri atas :
  - a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;



- c. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d terdiri atas :
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - b. diperbolehkan perlindungan dan pengamanan kawasan;
  - c. diperbolehkan kegiatan yang meningkatkan fungsi kawasan; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem.

**Bagian Keenam**  
**Ketentuan Perizinan**

**Pasal 59**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :
- a. izin lingkungan;
  - b. izin perencanaan dan pembangunan; dan
  - c. izin kegiatan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas izin persetujuan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. izin peruntukan penggunaan lahan;
  - b. izin lokasi; dan
  - c. izin mendirikan bangunan (IMB).

*Oris*

- (5) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang dengan ketentuan lokasi yang diajukan kurang dari 1 (satu) hektar meliputi :
  - a. industri rumah tangga;
  - b. perkantoran;
  - c. perdagangan dan jasa; dan
  - d. pariwisata buatan.
- (6) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan lokasi yang diajukan sama atau lebih dari 1 (satu) hektar meliputi :
  - a. industri besar;
  - b. industri menengah;
  - c. perkantoran; dan
  - d. perdagangan dan jasa.
- (7) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan setelah mendapatkan izin lingkungan, izin peruntukan penggunaan lahan dan/atau izin lokasi.
- (8) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. izin SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan); dan
  - b. izin keramaian.
- (9) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan kepada perseorangan, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (11) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional diberikan oleh Gubernur.
- (12) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diberikan oleh Bupati.
- (13) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin poses pembangunan yang berkelanjutan.



**Bagian Ketujuh**  
**Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

**Pasal 60**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk :
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. keringanan pajak; dan
  - b. pengurangan retribusi.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi silang;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan
  - i. publikasi atau promosi.
- (6) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan

- b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (7) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi :
- a. insentif kepada pemerintah daerah meliputi :
    - 1. subsidi silang;
    - 2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
    - 3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
    - 4. pemberian kompensasi;
    - 5. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
    - 6. publikasi atau promosi daerah.
  - b. insentif kepada pemerintah daerah lainnya meliputi :
    - 1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
    - 2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
    - 3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
    - 4. publikasi atau promosi daerah.
- (8) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat diberikan :
- a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - h. kemudahan perizinan.
- (9) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.



- (10) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (11) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (12) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa :
  - a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (13) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Pemberian disinsentif terdiri atas :
  - a. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (15) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (14) huruf a meliputi :
  - a. insentif kepada pemerintah daerah meliputi :
    - 1. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
    - 2. pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
    - 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
    - 4. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
  - b. insentif kepada pemerintah daerah lainnya meliputi :
    - 1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
    - 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    - 3. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

- (16) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi :
- a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
  - c. pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
  - d. kewajiban memberi imbalan;
  - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - f. persyaratan khusus dalam perizinan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Ketentuan Sanksi**

##### **Pasal 61**

- (1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
  - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

##### **Pasal 62**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui :
    1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
    2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
    3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
    4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui :
1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui :
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
  3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
  6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
  7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui :
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
  3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
  5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui :
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
  3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
    - i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif; dan
    - j. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

## **BAB IX**

### **HAK, KEWAJIBAN, BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 63**

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
  - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
  - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
  - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
  - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
  - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## **Bagian Kedua**

### **Bentuk Peran Masyarakat**

#### **Pasal 64**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :
  - a. masukan mengenai :
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.
  - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Peran Masyarakat**

#### **Pasal 65**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada :

- a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
  - b. gubernur; dan
  - c. bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara :
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
  - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara :
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
  - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (6) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara :
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
  - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
  - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



- (7) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 66**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 67**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWK;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK;
  - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRWK;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWK;
  - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;

- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 68**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 69**

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Tapin adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2014 - 2034 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 dilengkapi dengan lampiran materi teknis, album peta skala 1:50.000 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Operasionalisasi RTRW Kabupaten Tapin disusun RDTR Kawasan Perkotaan kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Luas definitif kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan setelah tata batas dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- (7) Batas dan luas wilayah kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas dan luas wilayah hutan tentatif (sementara) sesuai dengan penunjukan kawasan dan batas serta luas wilayah administrasi pemerintahan sedangkan batas dan luas wilayah kawasan hutan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Batas wilayah administratif, batas kawasan hutan, pembesaran skala peta kawasan hutan skala 1: 250.000 yang merupakan ketentuan tentatif (sementara) sampai adanya penetapan batas wilayah administratif, batas kawasan hutan, peta kawasan hutan skala 1:50.000 dan/atau skala 1:25.000 yang definitif.
- (9) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang berwawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (10) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pelaksanaan Peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlaku dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
    4. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang membatalkan/mencabut izin dimaksud;
    5. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
      - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
      - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
      - c) sesuai dengan kemampuan daerah.
    6. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.
  - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

### **Pasal 71**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**




Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 04 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 01, Seri C, Nomor Seri 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 30 Oktober 2014

 **BUPATI TAPIN,**  
  
 **M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 30 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

  
**RAHMADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (16/2015)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2014 - 2034**

**I. UMUM**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Tapin meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.



Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin.

Penataan ruang Kabupaten Tapin yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Tapin yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin yang disepakati.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Tujuan Penataan ruang adalah sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, karakteristik wilayah, isu strategis; dan kondisi objektif yang diinginkan.

#### Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

- a. dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- c. arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- d. dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

#### Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki sakala layanan satu kabupaten.



Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan dan perdesaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tapin memperhatikan dan mengadopsi kebijakan pengembangan sistem perkotaan berdasarkan arahan RTRWN dan RTRWP Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diintegrasikan dengan penetapan sistem perkotaan dan sistem prasarana wilayah kabupaten. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan struktur ruang pada tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin.

Dengan demikian, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tapn, mencakup:

1. pusat-pusat kegiatan.
2. sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama.
3. sistem jaringan prasarana lainnya mencakup; sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran

*CR 78*

berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Huruf b

Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan sudah mengarah skala kabupaten/kota, tetapi masih disebut sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PPK).

Huruf c

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Ayat (3)

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan pusat perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa desa, dengan kriteria:

- memiliki jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- memiliki fasilitas pelayanan untuk pelayanan beberapa desa seperti pasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, puskesmas, lapangan umum atau fasilitas umum lainnya; dan
- memiliki simpul jaringan transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan 'sistem jaringan transportasi' dalam ketentuan ini adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan perkotaan dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi wilayah provinsi dan nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat provinsi dan kabupaten serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduannya dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi mencakup transportasi darat, dan transportasi perkeretaapian.

Huruf a

Sistem transportasi darat menghubungkan antar wilayah kabupaten, antar kecamatan, antar desa, antar dusun-dusun terpencil, penyeberangan serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Huruf b

Sistem jaringan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 6, pengelompokkan jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Jalan Nasional yang berupa jalan arteri primer dan jalan kolektor primer ditetapkan melalui Peraturan Menteri. Sedangkan Jalan Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, adalah jalan umum yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

AB

Ketentuan rinci fungsi jalan arteri bukan jalan tol berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, adalah jalan umum yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "jalan kabupaten" merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Terminal Penumpang Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Pemanfaatan ruang pada terminal penumpang memiliki daerah kewenangan terminal meliputi daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal dan daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

**Pasal 13**

Jaringan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Tapin merupakan bagian dari sistem jaringan pelayanan angkutan umum Provinsi Kalimantan Selatan, melayani trayek AKDP, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

**Pasal 14**

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

#### Pasal 15

Pengembangan jalur perkeretaapian merupakan bagian dari sistem jaringan jalur kereta api nasional, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan kepada angkutan kendaraan jalan raya. Peluang pengembangan sistem jaringan kereta api di Kabupaten Tapin merupakan bagian dari sistem jaringan Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih diarahkan kepada keretaapi penumpang dan barang yang dilakukan setelah melalui kajian.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Sistem jaringan energi adalah pemanfaatan sebagian dari sumberdaya alam sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi dimana pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'pembangkit tenaga listrik' adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik, yang tidak diarahkan di lokasikan di Kabupaten Tapin.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Yang dimaksud jaringan transmisi tenaga listrik adalah sistem jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang melintas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau wilayah Kabupaten Tapin terdiri atas rencana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Yang dimaksud jaringan distribusi tenaga listrik adalah adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen, yang terdiri dari Gardu Induk, Gardu Penyulang, dan transmisi tegangan menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Huruf a

Jaringan kabel adalah sistem yang memanfaatkan jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Huruf b

Jaringan nirkabel adalah sistem yang memanfaatkan gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Yang dimaksud dengan "menara telepon seluler bersama" adalah memanfaatkan secara bersama-sama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler. Kebutuhan pengembangan dan lokasi penyebaran menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu dilakukan setelah melalui kajian teknis dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.